



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dengan beberapa ketentuan disesuaikan menurut protokol kesehatan yang ditetapkan untuk itu, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Tang Alias Latang Bin Kardiman
2. Tempat lahir : Tinco Kab. Soppeng
3. Umur/Tanggal lahir : 40/31 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tinco Kel. Ompo Kec. Lalabata Kab. Soppeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muh. Tang Alias Latang Bin Kardiman dilakukan penangkapan pada 04 Agustus 2020 untuk selanjutnya dilakukan penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum telah ditawarkan Majelis Hakim kepada Para Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor

88/Pid.B/2020/PN Wns tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wns tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. TANG Alias LATANG Bin KARDIMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **penipuan** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. TANG Alias LATANG Bin KARDIMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa dia terdakwa MUH.TANG alias LATANG bin KARDIMAN, pada hari rabu tanggal 15 Juni 2016 dan hari jumat tanggal 30 September 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Tanete Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng (tepatnya di rumah saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bermula pada tahun 2016 terdakwa MUH.TANG alias LATANG bin

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARDIMAN sering datang ke rumah saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE untuk menyampaikan kepada saksi bahwa " ada orang yang mau kasi pinjam uang kalo ada nanti saya berikan berupa 5 (lima) karung gabah setiap kali panen di sawah milik mertua yang saya garap" namun pada saat itu saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE menyampaikan " saya tidak mau seperti itu karena saya bukan rentenir " kemudian pada hari rabu tanggal 15 juni 2016 terdakwa MUH. TANG Alias LATANG mendatangi rumah saksi dan berbincang dengan alm suami saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE setelah itu terdakwa MUH. TANG menyampaikan bahwa " saya mau menggadaikan sawah milik mertua saya (saksi ANDI AZIZ alias AZIZ bin ANDI ABD RAHMAN) karena mertua saya sudah menggadaikan sawah miliknya tapi saya yang sudah menebus uang gadainya sehingga saya mau menggadaikan kembali sawah milik mertua saya dan lagi pula saya yang menggarap sendiri sawah mertua saya tersebut " namun ternyata saksi ANDI AZIZ alias AZIZ bin ANDI ABD RAHMAN (yaitu mertua terdakwa) tidak pernah menggadaikan sawahnya tersebut kepada orang lain, setelah saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE dan alm suaminya sepakat kemudian saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dimana dalam jangka 1 (satu) tahun terdakwa MUH. TANG Alias LATANG akan mengembalikan uang tersebut dengan kesepakatan gadai sawah tersebut setiap hasil panen sawah mertua terdakwa akan di bagi 2 (dua) oleh terdakwa dengan saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE , kemudian pada hari jumat tanggal 30 september 2016 terdakwa MUH. TANG Alias LATANG mendatangi rumah saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE lagi dan menyampaikan bahwa " saya mau menggadaikan sawah milik orang tua saya (saksi KARDIMAN bin KASENG) yang saya garap sendiri, yang pada saat itu ditanami tanaman cabe " sehingga saksi mengatakan " berapa luasnya " kemudian terdakwa MUH. TANG mengatakan " 20 are " namun ternyata sawah tersebut tidak pernah di kelola/garap sendiri oleh terdakwa, kemudian saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE mengatakan berapa uang gadainya " dan terdakwa MUH. TANG mengatakan " Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) " sehingga saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE dengan terdakwa sepakat lalu memberikan uang gadai sawah kepada terdakwa MUH. TANG

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 19- satu) tahun uang gadai sawah tersebut akan dikembalikan pada tahun 2018, selanjutnya pada tanggal 17 juli tahun 2020 saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE mendatangi rumah terdakwa MUH. TANG untuk meminta mengembalikan uang gadai sawah milik saksi namun terdakwa MUH. TANG menyampaikan " *adami uang masih mau ditambah* " lalu saksi mengatakan " *oh ia sorepi lagi kudatang atau telponka karena dibentenge ka kerja* " setelah saksi menunggu telpon terdakwa MUH. TANG tapi tidak ada sehingga keesokan harinya saksi kembali lagi kerumah terdakwa namun terdakwa MUH. TANG tidak ada sehingga saksi bolak – balik kerumah terdakwa untuk mencarinya namun sampai saat ini saksi tidak pernah ketemu dengan terdakwa ;

- Bahwa sawah yang akan di gadai adalah milik mertua dan orang tua Terdakwa yang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan hanya mengatasnamakan sepihak bahwa sawah tersebut di kelola dan digarap oleh terdakwa sendiri ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE mengalami kerugian sekitar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana. -----

ATAU

Ke-dua

---- Bahwa dia terdakwa MUH.TANG alias LATANG bin KARDIMAN, pada hari rabu tanggal 15 Juni 2016 dan hari jumat tanggal 30 September 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Tanete Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng (tepatnya di rumah saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bermula pada tahun 2016 terdakwa MUH.TANG alias LATANG bin KARDIMAN sering datang ke rumah saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE untuk menyampaikan kepada saksi bahwa " *ada orang yang mau kasi pinjam uang kalo ada nanti saya berikan berupa 5 (lima) karung gabah setiap kali panen di sawah milik mertua yang saya*

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garap namun pada saat itu saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE menyampaikan " saya tidak mau seperti itu karena saya bukan rentenir " kemudian pada hari rabu tanggal 15 juni 2016 terdakwa MUH. TANG Alias LATANG mendatangi rumah saksi dan berbincang dengan alm suami saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE setelah itu terdakwa MUH. TANG menyampaikan bahwa " saya mau menggadaikan sawah milik mertua saya (saksi ANDI AZIZ alias AZIZ bin ANDI ABD RAHMAN) karena mertua saya sudah menggadaikan sawah miliknya tapi saya yang sudah menebus uang gadainya sehingga saya mau menggadaikan kembali sawah milik mertua saya dan lagi pula saya yang menggarap sendiri sawah mertua saya tersebut " namun ternyata saksi ANDI AZIZ alias AZIZ bin ANDI ABD RAHMAN (yaitu mertua terdakwa) tidak pernah menggadaikan sawahnya tersebut kepada orang lain, setelah saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE dan alm suaminya sepakat kemudian saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dimanana dalam jangka 1 (satu) tahun terdakwa MUH. TANG Alias LATANG akan mengembalikan uang tersebut dengan kesepakatan gadai sawah tersebut setiap hasil panen sawah mertua terdakwa akan di bagi 2 (dua) oleh terdakwa dengan saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE , kemudian pada hari jumat tanggal 30 september 2016 terdakwa MUH. TANG Alias LATANG mendatangi rumah saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE lagi dan menyampaikan bahwa " saya mau menggadaikan sawah milik orang tua saya (saksi KARDIMAN bin KASENG) yang saya garap sendiri, yang pada saat itu ditanami tanaman cabe " sehingga saksi mengatakan " berapa luasnya " kemudian terdakwa MUH. TANG mengatakan " 20 are " namun ternyata sawah tersebut tidak pernah di kelola/garap sendiri oleh terdakwa, kemudian saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE mengatakan berapa uang gadainya " dan terdakwa MUH. TANG mengatakan " Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) " sehingga saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE dengan terdakwa sepakat lalu memberikan uang gadai sawah kepada terdakwa MUH. TANG dengan 1 (satu) tahun uang gadai sawah tersebut akan dikembalikan pada tahun 2018, selanjutnya pada tanggal 17 juli tahun 2020 saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE mendatangi rumah terdakwa MUH. TANG untuk meminta mengembalikan uang gadai sawah milik

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi namun terdakwa MUH. TANG menyampaikan " *adami uang masih mau ditambah* " lalu saksi mengatakan " *oh ia sorepi lagi kudatang atau telponka karena dibentenge ka kerja* " setelah saksi menunggu telpon terdakwa MUH. TANG tapi tidak ada sehingga keesokan harinya saksi kembali lagi kerumah terdakwa namun terdakwa MUH. TANG tidak ada sehingga saksi bolak – balik kerumah terdakwa untuk mencarinya namun sampai saat ini saksi tidak pernah ketemu dengan terdakwa ;

- Bahwa alasan terdakwa pada saat ingin meminjam uang kepada saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE yaitu butuh modal untuk jual beli ternak sapi namun menurut orang tua dan mertua terdakwa yaitu saksi ANDI AZIZ alias AZIZ dan KARDIMAN bin KASANG terdakwa tidak pernah menjalankan usaha tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE mengalami kerugian sekitar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hj. SUMARTINA Alias Hj. SUMA Binti LA NUDE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan diambil keterangannya sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan yang dialaminya sendiri.
- Bahwa yang telah melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG yang beralamat di tinco kelurahan lapajung kecamatan lalabata kabupaten soppeng dan yang menjadi menjadi korban ialah Saksi sendiri.
- Bahwa hanya Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG yang melakukan penipuan terhadapnya.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG yang merupakan temannya namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan lelaki MUH. TANG Alias LATANG.
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari rabu tanggal 15 juni 2016 di rumahnya yang terletak di tanete kelurahan lapajung kecamatan lalalabata kabupaten soppeng dan kejadian kedua terjadi pada hari jumat

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 30 September 2016 di rumahnya yang terletak di tanete kelurahan lapajung kecamatan lalabata kabupaten soppeng.
- Bahwa pada kejadian pertama Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG datang meminjam uang dengan cara Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG mendatangi rumah Saksi untuk menggadaikan sawah milik mertuanya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang mana sawah tersebut terletak di kelurahan salokaraja kecamatan lalabata kabupaten soppeng dan untuk kejadian kedua lelaki Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG mendatangi rumah Saksi untuk menggadaikan sawah milik orang tuanya sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang mana sawah tersebut terletak di kelurahan ompo kecamatan lalabata kabupaten soppeng dengan perjanjian 1 (satu) tahun uang gadai sawah tersebut akan dikembalikan akan tetapi sampai sekarang Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG belum mengembalikan uang gadai sawah milik Saksi.
 - Bahwa kesepakatan Saksi dan Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG pada saat Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG menggadaikan sawah milik mertua dan sawah milik orang tua Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG yaitu dalam jangka 1 (satu) tahun Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG akan mengembalikan uang gadai sawah sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta).
 - Bahwa Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG Bin KARDIMAN akan mengembalikan uang gadai sawah milik Saksi dalam jangka 1 (satu) tahun setelah menerima uang gadai sawah.
 - Bahwa ada perjanjian tertulis antara Saksi dan Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG pada saat Saksi menyerahkan uang gadai sawah kepada Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG yaitu pegadaian sawah terletak di cenrana (salokaraja) jangka waktu 1 (satu) tahun pada tanggal 15 Juni 2016 dan perjanjian tertulis pada tanggal 30 September 2016 yaitu penggadaian sawah terletak di tinco (ompo) dengan luas ± 20 are.
 - Bahwa letak sawah milik mertua Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG yaitu di kelurahan salokaraja kecamatan lalabata kabupaten soppeng dan letak sawah milik orang tua Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG kelurahan ompo kecamatan lalabata kabupaten soppeng.
 - Bahwa sawah tersebut milik Saksi KARDIMAN dan Saksi ANDI AZIS yang merupakan ayah dan mertua dari Terdakwa MUH. TANG Alias

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATANG-BIN KARDIMAN yang beralamat di tinco kelurahan ompo kecamatan lalabata kabupaten soppeng.

- Bahwa Sepengetahuan Saksi luas tanah sawah milik mertua Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG ± 40 are dan luas tanah sawah milik orang tua Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG ± 20 are.
- Bahwa saksi menerangkan pernah meminta uang gadainya kembali kepada Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG kembali namun Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG menghilang sehingga Saksi pergi kerumah orang tuanya menanyakan uang gadai sawah namun pengakuan orang tuanya tidak mengetahui bahwa sawahnya telah digadaikan oleh Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG dan pada saat itu Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG menggadaikan sawah milik orang tuanya tanpa sepengetahuan pemilik sawah yaitu saksi KARDIMAN.
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG pada saat akan menggadaikan sawah milik mertua dan orang tuanya bahwa Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG sendiri yang menggarap sawah tersebut.
- Bahwa yang menyaksikan pada saat Saksi memberikan uang gadai sawah kepada Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG yaitu saksi RAFIDA
- Bahwa penyampaian lelaki LATANG pada saat itu lelaki LATANG mau mengambil uang gadai sawah milik mertuanya karena mertuanya pernah memakai uang miliknya sehingga lelaki LATANG menggadaikan sawah tersebut kepadanya.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa MUH. TANG akan menggadaikan sawah milik orang tuanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Terdakwa menyampaikan bahwa sawah tersebut Terdakwa yang mengelolah dan menggarapnya ;
- Bahwa pada saat Terdakwa MUH. TANG akan menggadaikan sawah milik mertuanya kepadanya, Terdakwa LATANG meminta tolong untuk menerima gadai sawah milik mertuanya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena mertua Terdakwa LATANG pernah menggadaikan sawah tersebut Terdakwa MUH. TANG yang menebusnya sehingga Terdakwa LATANG ingin menggadaikan sawah tersebut kepada saksi karena pada saat itu Terdakwa LATANG sangat butuh uang.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan kerugian yang Saksi alami sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Saksi tidak dibujuk, diancam dan paksa oleh lelaki MUH. TANG pada saat melakukan penipuan terhadapnya.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi selalu datang kerumah Terdakwa MUH. TANG untuk menanyakan kapan uang gadai sawah akan dikembalikan dan pada tanggal 17 Juli 2020 Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut namun Terdakwa MUH. TANG belum juga mengembalikan uang gadai sawah tersebut
- *Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa*

2. **Saksi RAFIDAH, S.Pd Alias IRA SAKARIA MUDE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Hj. SUMARTINA yang merupakan ibu kandung Saksi, Saksi kenal dengan Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG yang sering datang kerumah Saksi namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa hanya Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG yang melakukan penipuan terhadap Saksi Hj. SUMARTINA.
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari rabu tanggal 15 juni 2016 di rumah Saksi yang terletak di tanete kelurahan lapajung kecamatan lalabata kabupaten soppeng dan kejadian kedua terjadi pada hari jumat tanggal 30 september 2016 di rumah Saksi yang terletak di tanete kelurahan lapajung kecamatan lalabata kabupaten soppeng.
- Bahwa Untuk kejadian pertama Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG melakukannya dengan cara Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG mendatangi rumah Saksi untuk menggadaikan sawah milik mertuanya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Hj. SUMARTINA yang mana sawah tersebut terletak di kelurahan salokaraja kecamatan lalabata kabupaten soppeng dan untuk kejadian kedua Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG melakukannya dengan cara Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG mendatangi rumah Saksi untuk menggadaikan sawah milik orang tuanya sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) Saksi Hj. SUMARTINA yang mana sawah tersebut terletak di kelurahan ompo kecamatan lalabata kabupaten soppeng dengan perjanjian 1 (satu) tahun uang gadai sawah tersebut akan dikembalikan akan tetapi sampai sekarang Terdakwa MUH. TANG

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias LATANG belum mengembalikan uang gadai sawah Saksi Hj. SUMARTINA.

- Bahwa pada saat itu Saksi berada dirumah dan melihat kejadian tersebut pada saat orang tua Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG.
- Bahwa pada saat itu Saksi berada dirumah dan melihat kejadian tersebut pada saat orang tua Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada lelaki MUH. TANG Alias LATANG.
- Bahwa kesepakatan antara Saksi Hj. SUMARTINA dan Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG pada saat akan menerima gadai sawah Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG yaitu Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG berjanji akan mengembalikan uang gadai sawah tersebut jangka waktu 1 (satu) tahun dan hasil panen sawah dibagi 2 (dua) yaitu untuk Saksi Hj. SUMARTINA dan lelaki MUH. TANG yang sebagai penggarap sawah.
- Bahwa ada bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa MUH. TANG belum mengembalikan kepada Saksi Hj. SUMARTINA melainkan hanya hasil panen sawah sebanyak 3 (tiga) kali
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami orang tua Saksi sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).;

Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa

3. **Saksi DAHNIAR Alias NIAR Binti PATUNRENGI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan diambil keterangannya sehubungan dengan laporan Saksi Hj. SUMARTINA tentang dugaan tindak pidana penipuan.
- Bahwa yang telah melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG dan yang menjadi menjadi korban ialah Saksi Hj. SUMARTINA.
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Hj. SUMARTINA yang merupakan iparnya, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya
- Bahwa hanya Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG yang melakukan penipuan terhadap perempuan Hj. SUMARTINA.
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari rabu tanggal 15 juni 2016 di rumah Saksi Hj. SUMARTINI yang terletak di tanete kelurahan lapajung kecamatan lalalabata kabupaten soppeng dan kejadian kedua terjadi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 30 september 2016 di rumah Saksi Hj. SUMARTINI yang terletak di tanete kelurahan lapajung kecamatan lalalabata kabupaten soppeng.

- Bahwa Untuk kejadian pertama Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG melakukan penipuan dengan cara Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG menggadaikan sawah milik mertuanya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Hj. SUMARTINA dan untuk kejadian kedua lelaki Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG melakukan penipuan dengan cara Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG menggadaikan sawah milik orang tuanya sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada Saksi Hj. SUMARTINA dengan perjanjian 1 (satu) tahun uang gadai sawah tersebut akan dikembalikan akan tetapi sampai sekarang Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG belum mengembalikan uang gadai sawah milik perempuan Hj. SUMARTINA.
- Bahwa Untuk kejadian pertama pada tanggal 15 Juni 2016 pada saat Saksi berada dirumah perempuan Hj. SUMARTINI Saksi melihat Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG mendatangi rumah perempuan Hj. SUMARTINI yang pada saat itu Saksi berada di bawah rumah panggung dan Terdakwa LATANG bertemu Saksi Hj. SUMARTINI dan pada saat Terdakwa LATANG pulang dari rumah Saksi Hj. SUMARTINI pada saat itu Saksi Hj. SUMARTINI menyampaikan kepadanya bahwa Terdakwa LATANG menggadaikan sawahnya kepadanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada hari senin tanggal 10 Agustus 2020, sekira pukul 09.00 Wita menelponnya bahwa uang gadai sawahnya belum juga dikembalikan oleh Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG sehingga ia diajak ke polres soppeng untuk menjadi saksi.
- Bahwa belum ada uang yang dikembalikan oleh Terdakwa MUH. TANG kepada Saksi Hj. SUMARTINA melainkan hanya hasil panen sawah sebanyak 3 (tiga) kali panen dan untuk hasil panen kedua sawah dalam 1 (satu) kali panen sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kerugian pasti Saksi Hj. SUMARTINI melainkan yang Saksi ketahui yang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)

Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

4. **Saksi ANDI AZIS Alias AZIS Bin ANDI ABD RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan diambil keterangannya sehubungan dengan laporan Saksi Hj. SUMARTINA tentang dugaan tindak pidana penipuan.
- Bahwa yang telah melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG yang menjadi menjadi korban ialah Saksi Hj. SUMARTINA,
 - Bahwa saksi kenal dengan Saksi Hj. SUMARTINA namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Hj. SUMARTINA, Saksi kenal dengan Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG yang merupakan menantunya.
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa MUH. TANG terhadap Saksi Hj. SUMARTINA melainkan yang Saksi ketahui bahwa Saksi Hj. SUMARTINA mendatangi penggarap sawah miliknya yang terletak di Cenrana kelurahan salokaraja kecamatan lalabata kabupaten soppeng dan menyampaikan bahwa Terdakwa MUH. TANG telah menerima uang gadai sawah milik Saksi.
 - Bahwa Terdakwa MUH. TANG menerima uang gadai sawah miliknya kepada Saksi Hj. SUMARTINA tidak atas sepengetahuan Saksi sebagai pemilik sawah.
 - Bahwa tidak mengetahui berapa uang gadai sawah yang diterima oleh Terdakwa MUH. TANG yang diberikan kepada perempuan Hj. SUMARTINA.
 - Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa ada bukti surat antara Saksi Hj. SUMARTINA dan Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG pada saat akan menerima uang gadai sawah pada saat Saksi Hj. SUMARTINA meminta kembali uang gadai sawah miliknya kepada Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui isi perjanjian antara Saksi Hj. SUMARTINA dan Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG yang tertuang dalam surat kwitansi penyerahan uang tersebut.
 - Bahwa Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG tidak pernah meminta ijin sebelum dan / atau sesudah menggadaikan sawah milik Saksi kepada Saksi Hj. SUMARTINA.
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa MUH. TANG tidak pernah memberikannya uang hasil gadai sawah.
 - Bahwa saksi tidak pernah menyuruh / memberitahukan kepada lelaki MUH. TANG untuk menggadaikan sawah miliknya.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa MUH. TANG pergunakan untuk apa uang hasil gadai sawah yang diterima oleh Saksi Hj. SUMARTINA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa MUH. TANG menerima uang gadai sawah milik Saksi tanpa sepengetahuannya Saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang hasil gadai sawah milik Saksi Hj. SUMARTINA telah dikembalikan oleh lelaki MUH. TANG atau belum.
- Bahwa saat Terdakwa MUH. TANG akan menggadaikan sawah miliknya kepada Saksi Hj. SUMARTINA Terdakwa MUH. TANG menyampaikan hal yang tidak benar kepada Saksi Hj. SUMARTINA bahwa " Terdakwa MUH. TANG mau menggadaikan sawah milik mertuanya karena ia sudah menggadaikan sawah miliknya tapi Terdakwa MUH. TANG yang sudah menebus uang gadainya sehingga Terdakwa MUH. TANG mau menggadaikan kembali sawah milik Saksi dan Terdakwa MUH. TANG yang menggarap sawah tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menggadaikan sawah milik Saksi kepada orang lain.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG tidak pernah meminta ijin / memberitahunya untuk menggadaikan sawah miliknya kepada Saksi Hj. SUMARTINA.
- Bahwa Terdakwa MUH. TANG pernah mengelola sawah miliknya untuk ditanami padi namun Saksi sudah tidak ingat tahun berapa sawahnya di garap oleh Terdakwa MUH. TANG.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuannya Terdakwa MUH. TANG tidak pernah menjalankan usaha jual beli sapi.

Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa

5. **Saksi KARDIMAN Bin KASANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diperiksa dan diambil keterangannya sehubungan dengan laporan Saksi Hj. SUMARTINA tentang dugaan tindak pidana penipuan;
- Bahwa kenal dengan Saksi Hj. SUMARTINA namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan perempuan Hj. SUMARTINA, Saksi kenal dengan Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG yang merupakan anaknya.
- Bahwa tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG melakukan penipuan terhadap Saksi Hj. SUMARTINA.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG meminjam uang Saksi Hj. SUMARTINA.
- Bahwa tidak melihat langsung kejadian tersebut melainkan setelah Terdakwa MUH. TANG tidak mengembalikan uang gadai sawah milik Saksi Hj. SUMARTINA barulah Saksi Hj. SUMARTINA datang kerumahnya menyampaikan bahwa Terdakwa MUH. TANG telah menerima uang gadai sawah miliknya yang terletak di tinco kelurahan ompo kecamatan lalabata kabupaten soppeng.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang gadai sawah yang Terdakwa MUH. TANG terima dari perempuan Hj. SUMARTINA.
 - Bahwa sawah tersebut miliknya.
 - Bahwa Terdakwa MUH. TANG menerima uang gadai sawah miliknya tidak atas sepengetahuan Saksi ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang gadai sawah yang diterima oleh Terdakwa MUH. TANG yang diberikan kepada Saksi Hj. SUMARTINA.
 - Bahwa Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG tidak pernah meminta ijin sebelum dan / atau sesudah menggadaikan sawah milik Saksi kepada Saksi Hj. SUMARTINA.
 - Bahwa Saksi Terdakwa MUH. TANG tidak pernah memberikan Saksi uang hasil gadai sawah.
 - Bahwa saksi tidak pernah menyuruh / memberitahukan kepada Terdakwa MUH. TANG untuk menggadaikan sawah miliknya.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa MUH. TANG pergungan untuk apa uang hasil gadai sawah yang diterima oleh perempuan Hj. SUMARTINA.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa MUH. TANG menggadaikan sawah milik Saksi dan menerima hasil gadai sawah milik Saksi tanpa sepengetahuannya.
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG tidak pernah meminta ijin / kepada Saksi untuk menggadaikan sawah milik Saksi kepada perempuan Hj. SUMARTINA.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa MUH. TANG tidak pernah menjalankan usaha padi.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa MUH. TANG tidak pernah menjalankan usaha jual beli sapi

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa

6. **Saksi ANDI ANDRYANI, S. Pd Alias ANDI RANI Binti ANDI AZIS**, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diperiksa dan diambil keterangannya sehubungan dengan laporan Saksi Hj. SUMARTINA tentang dugaan tindak pidana penipuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa MUH. TANG pernah menerima uang gadai sawah milik mertua dan orang tuanya dari Saksi Hj. SUMARTINA.
- Bahwa saksi baru mengetahuinya nanti setelah Saksi Hj. SUMARTINA datang kerumah untuk menagih dan pada saat itulah Saksi Hj. SUMARTINA menjelaskannya kepadanya.
- Bahwa selain Saksi Hj. SUMARTINA ada beberapa orang yang sering datang ke rumahnya namun yang Saksi ingat salah satunya adalah seorang rentenir yang pernah datang kerumah saudari untuk melakukan penagihan hutang terhadap suaminya Terdakwa MUH. TANG.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuannya Terdakwa MUH. TANG pernah menjalan usaha jual beli gabah, di tinco pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 Terdakwa MUH. TANG tidak menjalankan lagi usaha jual beli gabah karena pergi meninggalkan rumah.
- Bahwa Terdakwa MUH. TANG pada saat akan menggadaikan sawah kepada Saksi Hj. SUMARTINA dan uang gadai sawah tersebut akan digunakan untuk modal jual beli sapi namun sepengetahuannya suaminya tidak pernah menjalankan usaha jual beli sapi.
- Bahwa Terdakwa MUH. TANG Alias LATANG tidak pernah meminta ijin sebelum dan / atau sesudah menggadaikan sawah milik mertua dan orang tua Saksi kepada Saksi Hj. SUMARTINA.
- Bahwa sepengetahuan Saksi suaminya sering meminjam uang kepada orang lain termaksud Saksi Hj. SUMARTINA dan Saksi baru mengetahuinya setelah orang yang di pinjam uangnya datang kerumah untuk menagih sehingga pada tahun 2017 Terdakwa MUH. TANG pergi dari rumah karena banyak orang yang menagih hutang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa MUH. TANG pergi dari rumah setelah banyak orang yang datang menagih kerumah, karena pada saat suaminya akan pergi Terdakwa MUH. TANG tidak memberitahunya kemana Terdakwa MUH. TANG akan pergi.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa MUH. TANG penggunaan untuk apa uang hasil gadai sawah yang diterima oleh perempuan Hj. SUMARTINA.

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa MUH. TANG menerima uang gadai sawah tanpa sepengetahuannya.

Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama tanggal dan bulannya sudah tidak Terdakwa ingat yaitu pada tahun 2016 di rumah Saksi Hj. SUMARTINA yang terletak di tanete kelurahan lapajung kecamatan lababata kabupaten soppeng dan untuk kejadian kedua tanggal dan bulannya sudah tidak Terdakwa ingat yaitu tahun 2016 di rumah Saksi Hj. SUMARTINA yang terletak di tanete kelurahan lapajung kecamatan lababata kabupaten soppeng
- Bahwa letak sawah yang Terdakwa gadai kepada Saksi Hj. SUMARTINA yaitu terletak di cenrana kelurahan salokaraja kecamatan lababata kabupaten soppeng dan sawah yang terletak di Tinco kelurahan ompo kecamatan lababata kabupaten soppeng.
- Bahwa Luas sawah milik mertua Terdakwa yang Terdakwa gadai kepada Saksi Hj. SUMARTINA yaitu luasnya ± 40 (empat puluh) are dan sawah milik orang tua Terdakwa yang Terdakwa gadai kepada Saksi Hj. SUMARTINA yaitu luasnya ± 40 (empat puluh) are ;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sawah milik mertua dan sawah milik orang tuanya kepada Hj. SUMARTINA tidak atas izin dan tanpa sepengetahuan mertua dan orang tuanya sebagai pemilik sawah tersebut ;
- Bahwa terdakwa merasa tidak perlu menyampaikan kepada orang tua dan mertuanya karena terdakwa sendiri yang menggarap sawah tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menebus sawah milik mertuanya yang digadaikan kepada orang lain ;
- Bahwa terdakwa meninggalkan rumahnya pada saat itu tanpa izin dan sepengetahuan istrinya ;
- Bahwa terdakwa selama meninggalkan rumahnya berada di camba Kabupaten. Maros ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah membeli 1 (satu) ekor sapi namun terdakwa sudah lupa dimana Terdakwa membeli sapi tersebut .
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada istrinya terkait sapi yang ia beli dengan alasan takut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 15 juni 2016 terdakwa MUH. TANG Alias LATANG mendatangi rumah saksi yang terletak di tanete Kelurahan lapajung Kecepatan Lalabata kabupaten Soppeng dan berbincang dengan alm suami saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE setelah itu terdakwa MUH. TANG menyampaikan bahwa terdakwa mau menggadaikan sawah milik mertuaya yaitu saksi ANDI AZIZ alias AZIZ bin ANDI ABD RAHMAN yang berada di daerah Cenrana seluas kurang lebih 40 are, karena mertua terdakwa sudah menggadaikan sawahnya tetapi terdakwa yang sudah menebus uang gadainya sehingga terdakwa mau menggadaikan kembali sawah milik mertuanya dan lagi pula terdakwa yang menggarap sendiri sawah mertua tersebut.;
- Bahwa dari pertemuan tersebut akhirnya dicapai kespakatan antara Terdakwa dengan saksi saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE gadai sawah seluas ± 40 are senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan selama masa gadai hasil panen dari sawah yang digadaikan tersebut menjadi milik dari penerima gadai yaitu saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 30 september 2016 terdakwa MUH. TANG Alias LATANG mendatangi lagi rumah saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE lagi dan menyampaikan bahwa Terdakwa mau menggadaikan sawah milik orang tua Terdakwa yaitu saksi KARDIMAN bin KASENG yang berada di daerah Tingo seluas ± 20 are yang digarap oleh Terdakwa sendiri, yang ditanami dengan tanaman cabe;
- Bahwa dari pertemuan tersebut akhirnya dicapai kespakatan antara Terdakwa dengan saksi saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE gadai sawah seluas ± 40 are senilai Rp. 150.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selama masa gadai hasil panen dari sawah yang digadaikan tersebut menjadi milik dari penerima gadai yaitu saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE;
- Bahwa uang yang diperoleh dari Saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE tojal sejumlah Rp. 35.000.000,- tiga puluh juta rupiah digunakan oleh Saksi untuk membeli Sapi dan modal usah jual-beli gabah;
 - Bahw dari hasil kesepakatan tersebut terdakwa telah menerima 3 (tiga) kali hasil panen dari Sawah yang digadaikan senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap kali panen;
 - Bahwa sampai dengan jatuh tempo terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE. Pada tahun 2018 Saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE menagih kepada terdakwa dan Terdakwa menjawab " adami uang masih mau ditambah" dan saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE menganggapinya dengan mengatakan " oh sorepi lagi ku datang atau teleponka dulu karena dibentenge ka kerja"
 - Bahwa keesokan harinya Saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE mendatangi rumah Terdakwa untuk menagih uang miliknya namun tidak berhasil bertemu dengan Terdakwa dan hanya bertemu dengan Saksi **ANDI ANDRYANI, S. Pd Alias ANDI RANI Binti ANDI AZIS** yang mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui perihal gadai sawah yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE;
 - Bahwa kemudian saksi mengetahui bahwa sawah yang digadaikan kepadanya yaitu milik ANDI AZIS Alias AZIS Bin ANDI ABD RAHMAN dan KARDIMAN Bin KASANG tidak pernah digarap oleh Terdakwa sebagaimana dikatakan oleh Terdakwa kepada Saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE;
 - Bahwa kemudian tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa karena Terdakwa, yang belakangan diketahui Terdakwa melarikan diri ke daerah Maros, sampai pada akhirnya pada 17 Juli 2020 Saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang saksi dalam tempo 25 (dua puluh lima) hari namun Terdakwa kembali tidak memnuhi janjinya sehingga kemudian Saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE mengadukannya ke pihak Kepolisian;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barangsiapa**"
2. Unsur "**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**"
3. Unsur "**dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "**Barangsiapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama MUH. TANG Alias LATANG Bin KARDIMAN yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya dan ternyata dalam persidangan keberadaan Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuris diklaim telah terpenuhi sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa dalam teori kehendak, kesengajaan tersebut adalah suatu kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya suatu akibat dari perbuatan itu, atau dengan kata lain si pelaku mengetahui tentang suatu perbuatan pidana dilarang oleh undang-undang tetapi perbuatan tersebut tetap dilakukan;

Menimbang, bahwa menguntungkan diartikan setiap perbaikan yang pada umumnya terkait dengan harta kekayaan seseorang sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang atau asas kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan berupa uang sebesar Rp. 35.000.000,- tiga puluh juta rupiah dari hasil menggadaikan sawah milik Saksi ANDI AZIS Alias AZIS Bin ANDI ABD RAHMAN dan Saksi KARDIMAN Bin KASANG yang diakui oleh Terdakwa merupakan tanah garapan dari Terdakwa kepada saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE yang mana akhirnya uang tersebut tidak pernah dilunasi kepada Saksi saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa untuk memperoleh keuntungan atau mendapatkan sejumlah uang dari Korban tersebut dengan cara berbohong atau mengatakan hal-hal yang tidak sebenarnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan semacam itu adalah perbuatan yang tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum";

Ad. 3. Unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya jelas bahwa jika telah terbukti salah satunya maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya secara menyeluruh unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP ini memiliki unsur antara lain menggerakkan atau membujuk orang lain agar orang lain tersebut :

- Mau menyerahkan sesuatu benda, atau
- Mau mengadakan perikatan utang, atau meniadakan suatu piutang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan atau memberikan sesuatu barang atau benda yaitu, suatu tindakan memisahkan suatu benda dengan cara bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun. Suatu penyerahan / pemberian seperti yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, itu disyaratkan kepadanya harus terlepas dari penguasaan orang yang diminta untuk menyerahkannya akan tetapi tidak perlu bahwa pada saat yang sama benda tersebut jatuh dalam penguasaan orang lain.

Menimbang, bahwa, tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP harus dipandang telah selesai dilakukan oleh pelaku apabila orang yang dibujuk/digerakkan oleh pelaku itu :

- Telah menyerahkan barang yang bersangkutan, atau
- Telah mengadakan perikatan utang, atau
- Telah meniadakan piutang

Menimbang, bahwa Pasal 378 menentukan bahwa, perbuatan membujuk/menggerakkan tersebut dilakukan dengan memakai cara-cara atau sarana-sarana yaitu

- Sebuah nama palsu atau
- Suatu sifat palsu atau
- Tipu muslihat atau
- Rangkaian kata-kata bohong

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak di miliki oleh siapapun juga, kemudian yang dimaksud dengan keadaan palsu yaitu pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut. Kemudian yang dimaksud tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Dan yang dimaksud serangkaian kebohongan adalah perkataan bohong yang lebih dari satu yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 15 juni 2016 terdakwa MUH. TANG Alias LATANG mendatangi rumah saksi yang terletak di tanete Kelurahan lapajung Kecepatan Lalabata kabupaten Soppeng dan berbincang dengan alm suami saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE setelah itu terdakwa MUH. TANG menyampaikan bahwa terdakwa mau menggadaikan sawah milik mertuaya yaitu saksi ANDI AZIZ alias AZIZ bin ANDI ABD RAHMAN yang berada di daerah Cenrana seluas kurang lebih 40 are, karena mertua terdakwa sudah menggadaikan sawahnya tetapi terdakwa yang sudah menebus uang gadainya sehingga terdakwa mau menggadaikan kembali sawah milik mertuanya dan lagi pula terdakwa yang menggarap sendiri sawah mertua tersebut.;
- Bahwa dari pertemuan tersebut akhirnya dicapai kespakatan antara Terdakwa dengan saksi saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE gadai sawah seluas ± 40 are senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan selama masa gadai hasil panen dari sawah yang digadaikan tersebut menjadi milik dari penerima gadai yaitu saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 30 september 2016 terdakwa MUH. TANG Alias LATANG mendatangi lagi rumah saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE lagi dan menyampaikan bahwa Terdakwa mau menggadaikan sawah milik orang tua Terdakwa yaitu saksi KARDIMAN bin KASENG yang berada di daerah Tinco seluas ± 20 are yang digarap oleh Terdakwa sendiri, yang ditanami dengan tanaman cabe;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pertemuan tersebut akhirnya dicapai kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE gadai sawah seluas ± 40 are senilai Rp. 150.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan selama masa gadai hasil panen dari sawah yang digadaikan tersebut menjadi milik dari penerima gadai yaitu saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE;

- Bahwa uang yang diperoleh dari Saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE tojal sejumlah Rp. 35.000.000,- tiga puluh juta rupiah digunakan oleh Saksi untuk membeli Sapi dan modal usah jual-beli gabah;
- Bahwa dari hasil kesepakatan tersebut terdakwa telah menerima 3 (tiga) kali hasil panen dari Sawah yang digadaikan senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap kali panen;
- Bahwa sampai dengan jatuh tempo terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE. Pada tahun 2018 Saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE menagih kepada terdakwa dan Terdakwa menjawab " adami uang masih mau ditambah" dan saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE menganggapinya dengan mengatakan " oh sorepi lagi ku datang atau teleponka dulu karena dibentenge ka kerja"
- Bahwa keesokan harinya Saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE mendatangi rumah Terdakwa untuk menagih uang miliknya namun tidak berhasil bertemu dengan Terdakwa dan hanya bertemu dengan Saksi **ANDI ANDRYANI, S. Pd Alias ANDI RANI Binti ANDI AZIS** yang mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui perihal gadai sawah yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui bahwa sawah yang digadaikan kepadanya yaitu milik Saksi ANDI AZIS Alias AZIS Bin ANDI ABD RAHMAN dan Saksi KARDIMAN Bin KASANG tidak pernah digarap oleh Terdakwa sebagaimana dikatakan oleh Terdakwa kepada Saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE;
- Bahwa kemudian tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa karena Terdakwa, yang belakangan diketahui Terdakwa melarikan diri ke daerah Maros, sampai pada akhirnya pada 17 Juli 2020 Saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE bertemu dengan Terdakwa

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang saksi dalam tempo 25 (dua puluh lima) hari namun Terdakwa kembali tidak memnuhi janjinya sehingga kemudian Saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE mengadukannya ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas telah melakukan serangkaian kebohongan terkait pengelolaan sawah milik ANDI AZIS Alias AZIS Bin ANDI ABD RAHMAN dan KARDIMAN Bin KASANG sehingga kemudian Saksi Hj. SUMARTINA alias Hj. SUMA binti LA NUDE kemudian percaya dan setuju untuk memberikan hutang kepada Terdakwa sejumlah total Rp. 35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang tidak pernah dibayar lunas oleh Terdakwa

Menimbang bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sejalan dengan makna dari cara atau sarana tipu muslihat, dimana yang dimaksud dengan, unsur tipu muslihat adalah, "tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran". Selain itu kiranya pula perbuatan terdakwa sebagaimana uraian diatas telah masuk pula dalam kategori sebagai "rangkaihan kata-kata bohong" yakni : "serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata yang satu itu membenarkan kata-kata lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran"

Dengan demikian unsur "**dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-1 (satu) telah terbukti maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan merasa menyesal atas kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN Alias EMMANG Bin MATTA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan Kesempatan Main Judi, yang diadakan dengan melanggar Pasal 303";

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh kami, Rakhmad Dwinanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Kurniawan Sidiq, S.H., Elisabeth Panjaitan, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suherman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Muhammad Farid Nurdin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H. Rakhmad Dwinanto, S.H.

Elisabeth Panjaitan, S.H..

Panitera Pengganti,

Suherman

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)